



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2856 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATULLAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA BLITAR Nomor: Kd.15.37/2/PP.00/813/2016 Tanggal 20 Juni 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATULLAH KOTA BLITAR Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATULLAH KOTA BLITAR PROVINSI
JAWA TIMUR.**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Mei 2017



SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2856 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATULLAH
KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	HIDAYATULLAH
2	Nomor Statistik Madrasah	111235720006
3	Alamat Madrasah	JL. KALIMANTAN 42 DESA SANANWETAN KECAMATAN SANAN WETAN KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MASJID HIDAYATULLAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 3, NOVI CAHYOWIDODO, SH, M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0027311.AH.01.04. TAHUN 2015/ 30 NOPEMBER 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 72.0006/ 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATULLAH**
Alamat : **JL. KALIMANTAN 42**
Desa/Kelurahan : **SANANWETAN**
Kecamatan : **SANAN WETAN**
Kabupaten/Kota : **KOTA BLITAR**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN MASJID HIDAYATULLAH**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 3, NOVI CAHYOWIDODO, SH, M.KN**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0027311.AH.01.04. TAHUN 2015 / 30 NOPEMBER 2015**
Tanggal Pendirian : **9 JUNI 1997**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	7	2	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 17 Mei 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**



SYAMSUL BAHRI



Nomor : D/Mm.33/MI/007/1999

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : **Blitar**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya **Blitar** Nomor **Mm.33/05.00/PP.03.2/118/1999**
Tanggal **3 Februari 1999**

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : **MI HIDAYATULLAH**
ALAMAT : **Jl. Kalimantan 28**

KECAMATAN : **Sananwetan**
KABUPATEN / KOTAMADYA : **Blitar**
PROPINSI : **Jawa Timur**
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN : **Yayasan Masjid
Hidayatullah**
BERDIRI SEJAK TANGGAL : **9 Juni 1997**

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	5	7	2	0	3	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Blitar 5 Februari 1999

A.N. Kepala,
Kepala Seksi
Perguruan Agama Islam



M. BALLYA, BA
NIP. 150094220